

Peran Kepala Desa Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan

Oleh:

Ani Trianingsih Anggraini

Dosen Pembimbing

Isna Fitria Agustina, S.Sos., M.Si

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

Pendahuluan


Pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya juga tercakup di dalam UU No. 6 tahun 2014, khususnya dalam pasal 26 ayat (4) yang menjelaskan salah satu kewajiban kepala desa adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya dalam pasal 63 disebutkan tentang kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satunya adalah melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Semambung Kecamatan Wonoayu ditemukan adanya perkembangan dalam bidang pendidikan, yakni rata-rata penduduk perempuan yang sudah lulus dari Sekolah Menengah Atas telah melanjutkan ke tingkat perkuliahan. Akan tetapi masih ditemukan perempuan yang sudah lulus Sekolah Menengah Atas namun tidak bekerja melainkan menjadi ibu rumah tangga saja, padahal sudah ada wadah atau organisasi PKK yang dimana sebagai pembinaan kesejahteraan keluarga di desa Semambung Kecamatan Wonoayu yang sasarannya adalah ibu rumah tangga, sebagai sentral dalam keluarga ada juga program pemerintah tentang pemberdayaan melalui simpan pinjam perempuan, selain itu ada juga program khusus dari kepala desa untuk pemberdayaan perempuan yaitu class menjahit. Namun, program yang diusung oleh kepala Desa Semambung yang telah berjalan ialah tentang pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. Program pengelolaan dan pemanfaatan sampah tersebut telah mendapatkan juara dalam ajang perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tingkat Provinsi pada tahun 2022 yakni Desa Bersih, Sehat, Lestari dan Asri atau bisa disebut dengan Desa Berseri dan mendapatkan juara III Se-Provinsi Jawa Timur.


Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana proses pengolahan sampah berbasis pemberdayaan perempuan di desa Semambung yang dilakukan oleh ibu rumah tangga ?
2. Bagaimana peran kepala desa perempuan dalam proses pengolahan sampah yang berbasis pemberdayaan perempuan di desa Semambung ?
3. Bagaimana peran kepala desa perempuan dalam mendukung dan keberlanjutan dari program pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan perempuan ?

Metode



Hasil



Pembahasan

Peran Sebagai *Entrepreneur*

Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program PKK ini sudah dilaksanakan guna memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Semambung. Terlaksananya program ini tidak lepas dari dukungan dari Kepala Desa. Di Desa Semambung terdapat beberapa pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, Pelatihan pengelolaan sampah, mandiri berbasis masyarakat, Penyuluhan parenting orangtua, Deteksi dini kanker serviks, Pelatihan kadar posyandu untuk pencegahan stunting, Pembeinaa kelompok ASMAN, Penyuluhan peran parenting dalam membangun keluarga yang religious, dan Pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga.

Peranan Sebagai Penghalau Gangguan

Peran Kepala Desa Semambung dalam indikator penghalau gangguan (*disturbance handler*) dapat dikatakan baik dikarenakan Kepala Desa dapat memberikan arahan dan motivasi kepada masyarakat dan khususnya pada organisasi PKK serta Kepala Desa mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat membuat kondisi organisasi menjadi kembali baik dan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pembahasan

Peranan Sebagai Pembagi Sumber

Peran Kepala Desa sebagai pembagi sumber (*resource allocator*) dapat dikatakan sudah baik. Kepala Desa sudah mampu menempatkan warga atau Perangkat Desa sesuai keahliannya serta Ibu Kepala Desa telah membuat dan mengatur pembagian dana atau pendapatan dari pengolahan sampah guna meningkatkan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Semambung.

Peranan Sebagai Negosiator

Bahwa peran Kepala Desa Semambung sebagai Negosiator dapat dikatakan baik dikarenakan Kepala Desa Semambung dapat bernegosiasi dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Segala keluhan masyarakat dan Pegawai Pemerintah Desa Semambung dapat tersampaikan dengan baik dan negosiasi mengedepankan rasa kekeluargaan.

Temuan Penting Penelitian

Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berkipra dalam semua pembangunan di Indonesia termasuk dalam pembangunan lingkungan di Desa.

Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan sampah berbasis pemberdayaan perempuan di desa Semambung yang dilakukan oleh ibu rumah tangga ?
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa perempuan dalam proses pengolahan sampah yang berbasis pemberdayaan perempuan di desa Semambung ?
3. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa perempuan dalam mendukung dan keberlanjutan dari program pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan perempuan ?

Referensi

- ❑ P. Ri, P. Ri, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta 7 5 1999.
- ❑ P. R. Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.
- ❑ U. Rosidina, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, Pp. 169-184, 2019.
- ❑ P. R. Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Jakarta 15 1 2014.
- ❑ Y. Rahawarin, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 63, Pp. 71-77, 2018.
- ❑ Y. S. F. Silouw, "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Suatu Studi Di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan)," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1, Pp. 1-18, 2016.
- ❑ D. Hassan Zaeni, "Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur`An," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 14, No. 1, Pp. 95-110, 2020.

- ❑ A. V. S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan Dar Masa Ke Masa*, Bogor: Ipb Press, 2010.
- ❑ Y. S. F. Silouw, "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Suatu Studi Di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan)," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1, Pp. 1-18, 2016.
- ❑ I. A. Pamuji, "Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser," *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Pp. 1-15, 2013.
- ❑ Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- ❑ Yunengsih, S., & Syahrilfuddin, S. (2020). the Analysis of Giving Rewards By the Teacher in Learning Mathematics Grade 5 Students of Sd Negeri 184 Pekanbaru. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 4(4), 715. <https://doi.org/10.33578/pjr.v4i4.8029>
- ❑ M. B. A. A. M. H. Miles, *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*, Jakarta: Ui Press, 2005

